

ASLI

PERBAIKAN

31 MEI 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan
Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang
Perolehan Suara DPR RI Dapil 9 Provinsi Jawa Barat, DPRD
Kabupaten Bekasi Dapil 2, DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4, Dan
DPRD Kab. Majalengka Daerah Pemilihan 5. (Perbaikan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.**

DITERIMA

HARI : JUMAT

TANGGAL : 31 MEI 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh** : 09.11 WIB
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 005/DPP BAHU/MK/V/2019
tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.

1

REGISTRASI	
NOMOR 199.05.12/PL/PL.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	Senin
TANGGAL	1 Juli 2019
JAM	13.00 WIB

Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

Iqbal Nugraha., S.H.
Heryawan., S.H., M.H.
Ir. Burhan.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), Sepanjang Perolehan Suara DPR RI Dapil 9 Provinsi Jawa Barat, Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2, Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4, Dan Perolehan Suara DPRD Kab. Majalengka Daerah Pemilihan 5 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2-NasDem**) ;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.10 WIB.**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA BARAT.

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 9

1. Bahwa terdapat kesalahan pendataan yang pemohon temukan untuk perolehan suara DPR RI di Provinsi Jawa Barat untuk daerah pemilihan 9. Adapun kesalahan pendataan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara form model DAA1 dan model DA1.
2. Bahwa Perselisihan Perolehan Suara seperti yang dijelaskan pada dalil 1 terjadi pada daerah-daerah Kabupaten Subang pada Kecamatan Cibogo, Kecamatan Ciasem dan Kecamatan Cisalak.
3. Bahwa persandingan data pada Form Model DA1 Kecamatan Cibogo (vide bukti P-1-Nasdem- Jabar 9) dengan DAA1 Kabupaten Subang (vide bukti P-2-Nasdem- Jabar 9).

Tabel 1

Perselisihan Perolehan Suara Kecamatan Cibogo

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (DA1)	
1.	PKB	1932	1957	25
2.	GERINDRA	2567	2660	93
3.	PDIP	2880	2965	85
4.	GOLKAR	7181	7505	324
5.	NASDEM	1613	1707	94
6.	GARUDA	132	137	5
7.	BERKARYA	711	729	18
8.	PKS	1475	1603	128
9.	PERINDO	484	508	24
10.	PPP	454	467	13
11.	PSI	393	406	13
12.	PAN	2555	2717	162

13.	HANURA	117	117	0
14.	DEMOKRAT	1367	1413	46
15.	PBB	70	79	9
16.	PKPI	23	25	2

4. Bahwa persandingan data pada Form Model DA1 (vide bukti P-3-Nasdem- Jabar 9) Kecamatan Cisalak dengan DAA1 (vide bukti P-4-Nasdem- Jabar 9) Kabupaten Subang

Tabel 2

Perselisihan Perolehan Suara Kecamatan Cisalak

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (DA1)	
1.	GOLKAR	3783	3779	-4
2.	PERINDO	1214	1215	+1
3.	PPP	1051	1057	+6
4.	PSI	224	218	-6

5. Bahwa terhadap penjabaran dalil-dalil Pemohon yang telah sebutkan diatas adalah suatu kesalahan sengaja dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU) yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran hasil Perolehan, karena begitu banyak terjadi perbedaan hasil antara DAA1 dengan DA1, yang seharusnya tidak ada perbedaan antara 2 formulir tersebut.
6. Bahwa dengan adanya perbedaan antara DAA1 dengan DA1, maka terlihat ketidak seriusan KPU dalam mengakomodir hak-hak konstitusi di Dapil Jawa Barat IX khususnya Kecamatan Cibogo dan Cisalak.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kami mophon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil perolehan suara DPR RI Dapil Jawa Barat IX, dan untuk selanjutnya melakukan Penghitungan Ulang atas hasil Perolehan Suara untuk DPR RI di Dapil Jawa Barat IX.

4.2. PROVINSI JAWA BARAT.

4.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

4.2.1.1. KABUPATEN BEKASI

4.2.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BEKASI 2

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI
DAERAH PEMILIHAN BEKASI 2.**

TPS	Nama Partai	Termohon/ C1 Plano	Keterangan Hasil Pemungutan Suara yang telah Dikoreksi	Pemohon/DAA1	Selisih
117	Partai PKB	18	Partai PKB Perolehan 18 terkoreksi menjadi 10 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	10	18
	Partai Gerindra	82	Partai Gerindra perolehan 82 terkoreksi menjadi 45 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	45	33
	Partai PDIP	68	Partai PDIP Perolehan 68 terkoreksi menjadi 37 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	37	31

Partai Golkar	23	Partai Golkar Perolehan 23 terkoreksi menjadi 12 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	12	11
Partai NasDem	25	Partai NasDem Perolehan 35 terkoreksi menjadi 20 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	20	5
Partai Garuda	0	Partai Garuda kosong setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	0	0
Partai Berkarya	11	Partai Berkarya Perolehan 11 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	6	5
Partai PKS	125	Partai PKS Perolehan 150 terkoreksi menjadi 56 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	56	69
Partai Perindo	14	Partai Perindo Perolehan 14 terkoreksi menjadi 8 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	8	6

Partai P3	1	Partai P3 Perolehan 1 terkoreksi menjadi 1 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	1	0
Partai PSI	6	Partai PSI Perolehan 5 terkoreksi menjadi 3 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	3	3
Partai PAN	91	Partai PAN Perolehan 91 terkoreksi menjadi 49 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	49	42
Partai Hanura	17	Partai Hanura Perolehan 17 terkoreksi menjadi 8 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	8	9
Partai Demokrat	10	Partai Demokrat Perolehan 10 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	6	4
Partai PBB	14	Partai PBB Perolehan 14 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan	6	8

			Perhitungan Suara Ulang		
	Partai Keadilan	0	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kosong setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	0	0

TPS	Nama Partai	Termohon/ C1 Plano	Keterangan Hasil Pemungutan Suara yang telah Dikoreksi	Pemohon/DAA1	Selisih
13	Partai Golkar	74	Partai Golkar Perolehan 74 terkoreksi menjadi 70	70	4
	Partai PKS	150	Partai PKS Perolehan 150 terkoreksi menjadi 56 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	67	83

TPS	Nama Partai	Termohon/ C1 Salinan	Keterangan Hasil Pemungutan Suara yang telah Dikoreksi	Pemohon / DAA1	Selisih
29	Partai Gerindra	25	Partai Gerindra perolehan 25 terkoreksi menjadi 15	15	10
	Partai PKS	0	Partai PKS pada C1 0 dalam DAA1 terdapat hasil 101 suara partai dan caleg	101	101

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada proses Rekapitulasi perolehan suara pada Daerah Pemilihan Bekasi 2 (Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung), diduga tidak adanya netralitas ditingkat PPK Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat, sampai dengan Pleno KPU Kabupaten Bekasi, perihal tersebut terjadi Pada tahapan rekapitulasi perolehan suara

pemilu 2019 yang dilaksanakan PPK Kecamatan Cikarang Barat – Kabupaten Bekasi, tanggal 27 April sampai tanggal 5 Mei 2019.

2. Bahwa terhadap tidak adanya netralitas tersebut, saksi Partai Nasdem menyampaikan perihal keberatan terhadap berlangsungnya proses rekapitulasi perolehan suara, khususnya pada desa Telaga Murni dan Desa Telajung, proses rekapitulasi perolehan suara tersebut, diantaranya PPK Kecamatan Cikarang Barat yang tidak melakukan penyandingan data C1 salinan berhologram dengan data C1 yang dimiliki para saksi maupun panwas kecamatan cikarang barat, malah meneruskan/menindaklanjuti angka perolehan suara pada masing-masing TPS dalam Form DAA1-DPRD Kab/Kota, dengan tetap menyandingkan data C1 para saksi maupun Panwas kecamatan tanpa menyandingkan data C1 berhologram sebagai acuan utamanya.
3. Bahwa perbedaan perolehan suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terdapat pada C1.Plano DPRD Kab/Kota (**Vide – Bukti P-1 terlampir**) dengan C1.Salinan DPRD Kab/Kota (**Vide – Bukti P-2 terlampir**) dan DAA1 DPRD Kab/Kota (**Vide – Bukti P-3 terlampir**) Desa Wanasari di TPS 135 dan TPS 39 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, TPS 01 Desa Cibuntu, kecamatan Cibitung.
4. Bahwa di TPS 58 Desa Telaga Murni, kecamatan Cikarang Barat tidak lengkap disebabkan tidak adanya C1.Plano Partai-partai lainnya diantaranya Partai PDIP, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai PSI, dst, dengan alasan tidak ada suara baik partai maupun Caleg
5. Bahwa perbedaan perolehan hasil suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di TPS 48, TPS 49 dan TPS 117, Desa Telaga Murni kecamatan Cikarang Barat pada DAA1 DPRD Kab/Kota, terdapat perolehan suara yang tidak sesuai, namun Termohon langsung menetapkan pada saat Pleno tingkat kabupaten Bekasi, tanpa

memberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada saksi Partai Nasdem maupun Saksi Parpol Lainnya.

6. Bahwa perhitungan suara ulang di Desa Telaga Murni telah mendapatkan Rekomendasi dari Panswanlu kecamatan Cikarang Barat, sesuai berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 PPK Cikarang Barat yang di tandatangani oleh para Saksi Parpol.
7. Bahwa isi dari **surat Rekomendasi Panwaslu Nomor : 19/Panwascam-CKB/KP.01.00/V/2019** perihal rekomendasi pada tanggal 03 mei 2019 menerangkan mengenai **keberatan saksi partai untuk dilakukan penghitungan suara Ulang di desa Telaga Murni di luar TPS 48,49 dan 117 belum terlaksana**. Dengan demikkian terdapat 114 TPS di Desa Telaga murni yang belum dilakukan perhitungan suara ulang tersebut. (**Vide - Bukti P-4**).
8. Bahwa berdasarkan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Vide Bukti P-7 Terlampir**) PPK: Keberatan dari saksi partai NasDem, sebagai berikut :
 - 1) *Perolehan partai Nasdem di TPS 04 (-6), TPS 12 (-27), dan TPS (-) Desa Telajung*
 - 2) *Terjadi perbedaan angka perolehan partai maupun caleg dari partai no urut 2 (gerindra) secara masif, perbedaan antara hasil print out sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara (DAA-1-DPRD) KAB/Kota dengan data C1 salinan milik bawaslu kecamatan cikarang barat pada desa telanjung. Hal ini terjadi pada tps : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25, 26,27,28,29,30,32,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65.*
 - 3) *Pada tps 4 angka perolehan PKS dalam C1 salinan tertulis 19 (sembilan belas) dan data pada hasil input PPK adalah (20) selisih satu suara
TPS 50 angka dalam C1 salinan tertulis 6 angka dalam rekap input PPS tertulis 7 / selisih 1 suara.*
 - 4) *TPS 53 – jumlah surat suara sah dan tidak sah pada TPS 53 tidak sesuai dengan data C1 salinan.*

Keberatan dari saksi partai bulan bintang :

- 1) *Dilakukannya Perhitungan Suara Ulang di Desa Telagamurni di luar TPS 48,49 dan 117 (data pembandingan menyusul tanggal 4 april 2019)*
- 2) *Dilakukannya perhitungan suara ulang di 11 (sebelas) Desa yang ada di Cikarang Barat untuk memenuhi Asas Keadilan,*

9. Bahwa **KPU Kabupaten Bekasi tidak memberikan Hak pada saksi partai politik terhadap perselisihan hasil dari DAA1 yang diberikan oleh PPK kecamatan Cikarang Barat**, sehingga tidak di tindaklanjuti keberatan yang sudah dituangkan dalam **formulir DA2 (Vide - Bukti P-5 terlampir)** yang menjelaskan pada pokoknya :

- 2) Dilakukan Penghitungan Suara Ulang di 11 Desa yang di Cikarang Barat untuk memenuhi Asas Keadilan.

10. Bahwa menindak lanjuti hal tersebut saksi pemohon melaporkan peristiwa hilangnya perolehan suara partai nasdem pada kel. Wanasari, desa Cibuntu Kec. Cibitung Kabupaten Bekasi di sekretariat KPUD Kabupaten bekasi ke Bawaslu Kabupaten Bekasi. Sesuai Dengan **form B1 BAWASLU Kabupaten Bekasi Nomor : 07/LP/PL/KAB/13.12/V/2019 (Vide Bukti P-9 Bukti Terlampir)**

11. Bahwa Pertimbangan hukum yang diberikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf B undang undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi : “ *KPU berkewajiban memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara*”.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf c Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Umum yang berbunyi “ *KPU kabupaten kota bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya*”.

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi *“PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1). huruf b dengan langkah sebagai berikut”*.

Huruf c: *“meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, model DAA1DPR, model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD provinsi dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota”*.

Huruf d: *“mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana di maksud dalam huruf c ke dalam formulir model DA1. Plano PPWP, Model DA1, Plano -DPR, Model DA1. Plano -DPD, Model DA1 Plano -DPRD Provinsi dan model DA1. Plano – DPRD kab/ Kota”*.

Huruf F: *“Hasil pencatatan pad formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model Da1-DPRD Provinsi dan model DA1-DPRD Kab/kota”*.

Pasal 18 ayat (2) huruf f yang berbunyi *“PPK melakukan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara sebagaimana di maksud dalam pasal 17 ayat (1) dengan langkah sebagai berikut membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat kecamatan formulir model DA2-KPU”*.

Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi *“Dalam hal terdapat keberatan saksi dan atau Panwaslu kecamatan PPK wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dengan formulir model C1. Plano-PPWP, Model C1. Plano- DPR, Model C1. Plano- DPD, Model C1. Plano Provinsi model C1. Plano-DPRD Kab/kota”*.

Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi *“Dalam hal terdapat keberatan saksi dan atau Bawaslu, KPU wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara dengan formulir model DA.1. Plano-PPWP, Model DA1. Plano-DPR,*

Model DA1.Plano-DPD, Model DA1. Plano-DPRD Provinsi model DA1.Plano -DPRD Kab/Kota”.

14. Bahwa Saksi pemohon tidak tanda tangan DA1 (**Vide Bukti P-8 Terlampir**) dan saksi pemohon menuliskan keberatannya dalam DA2 (**Vide Bukti P-5 Terlampir**), adapun isi DA2 yang sudah ditulis oleh saksi pemohon yang pada pokoknya meminta untuk **dilakukannya perhitungan suara ulang di 2 desa yang ada di cikarang barat untuk memenuhi Asas Keadilan.**
15. Bahwa Dalam rapat pleno tersebut melahirkan kesepakatan dalam permasalahan - permasalahan yang masih belum diselesaikan dan akan diserahkan kepada termohon di rapat pleno kabupaten.
16. Bahwa saksi pemohon juga menempuh jalur penyelesaian administratif melalui BAWASLU yang tertuang pada **Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran administratif Pemilu** tanggal 12 Mei 2019 di Sekretariat KPU Kabupaten Bekasi yang hasilnya Menyimpulkan:
 - 1) **Menyatakan PPK Kecamatan Cibitung terbukti secara sah meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu**
 - 2) **Memberikan Peringatan tertulis kepada PPK Kecamatan Cibitung melalui KPU Kabupaten Bekasi**
 - 3) **Menyatakan PPK Kecamatan Cikarang barat tidak terbukti melakukan Pelanggaran administratif Pemilu**
 - 4) **Menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.**
 - 5) **Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada KPU Kabupaten Bekasi.**
17. bahwa Saksi pemohon telah mempersoalkan kembali permasalahan tentang Perhitungan Surat Suara Ulang yang mana dikabulkan di 3 TPS itu, namun termohon tidak mengakomodir

keberatan - keberatan pemohon dengan alasan permasalahan ini dilanjutkan saja ke tingkat provinsi.

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **PPK kecamatan Cibitung lalai dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara dengan membiarkan orang lain** (pelapor yang dalam hal ini tidak tercatat memiliki surat mandat dari peserta pemilu) **mengikuti rekapitulasi tanpa mengindahkan tata tertib dan mekanisme yang diatur dan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bekasi** sesuai dengan formulir model adm-22 tanggal 15 Mei 2019 dengan pelapor **Ranio Abdillah AR dan Terlapor KPU Kabupaten**, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bachri (**Vide Bukti P-6 Terlampir**) dan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 antara lain:

- 1) *PPK kecamatan Cibitung ketika pembukaan kotak suara DPRD kabupaten di TPS 135 tidak dimasukan dalam berita acara*
- 2) *Bahwa PPK kecamatan Cikarang Barat ketika melakukan penghitungan suara ulang sudah sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 4 tahun 2019*
- 3) *Bahwa PPK kecamatan Cikarang Barat dalam melakukan rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sudah sesuai dengan Prosedur tata cara dan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019*
- 4) *Bahwa KPU Kabupaten Bekasi berkewajiban memperlakukan tindakan yang sama terhadap saksi seluruhnya sebagaimana berdasar pada pasal huruf b Undang Undang nomor 7 Tahun 2017.*
- 5) *Bahwa tindakan KPU Kabupaten Bekasi yang tidak mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir DA1 Plano DPR Kab/Kota merupakan pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur dalam rekapitulasi suara pemilu tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019.*

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan banyak suara yang hilang atau berpindah berdasarkan selisih suara yang Signifikan yang terdapat pada C1.Plano dan C1 Salinan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 yang seharusnya menjadi menjadi milik Pemohon.;

4.2.1.2. KABUPATEN BOGOR

4.2.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN BOGOR 4

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOGOR DAPIL IV

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	23.164	23.487	323

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Bogor IV , Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh Partai Nasdem di Dapil bogor 4, dikarenakan adanya pengurangan suara untuk partai baik pengurangan suara partai ataupun suara caleg partai yang di lakukan di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan – Kecamatan yang ada di Dapil IV Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut :

1. PENGURANGAN SUARA PARTAI NASDEM DAN CALEG NASDEM

1) KECAMATAN CIOMAS

a. Desa Pagelaran

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
08	3	1	2
15	25	2	23
24	26	16	10
42	4	2	2
Jumlah	58	21	37

b. Desa Padasuka

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
15	4	2	2
13	2	1	1
20	9	8	1
53	9	4	5
Jumlah	24	15	9

c. Desa Kota Batu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
32	5	1	4
26	8	7	1
29	4	2	2
Jumlah	17	10	7

d. Desa Parakan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
14	3	2	1
Jumlah	3	2	1

e. Desa Laladon

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
7	8	4	4
Jumlah	8	4	4

f. Desa Sukaharja

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
11	32	27	5
12	20	16	4
Jumlah	52	43	9

2) KECAMATAN PAMIJAHAN**a. Desa Pamijahan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
8	53	44	9
11	46	44	2
Jumlah	99	88	11

b. Desa Ciasihan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
35	13	12	1
Jumlah	1	0	1

c. Desa Gunung Menyan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
03	7	5	2
Jumlah	7	5	2

d. Desa Cibitung Kulon

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
12	35	34	1
14	9	8	1
Jumlah	43	41	2

3) KECAMATAN CIBUNGBULANG**a. Desa Cijujung**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
-----	---------	----------	---------

7	48	46	2
Jumlah	48	46	2

b. Desa Galuga

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
22	29	0	29
Jumlah	29	0	29

c. Desa Cibatok I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
02	2	1	1
Jumlah	2	1	1

d. Desa Ciaruteun Ilir

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
27	1	0	1
Jumlah	1	0	1

e. Desa Giri Mulya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
12	1	0	1
Jumlah	1	0	1

4). KECAMATAN DRAMAGA

a. Desa Cikarawang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
31	11	9	2
Jumlah	11	9	2

b. Desa Petir

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
26	104	2	56
03	14	1	13
46	9	0	9
Jumlah	81	3	78

c. Desa Dramaga

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
13	1	0	1
Jumlah	1	0	1

5). KECAMATAN CIAMPEA

a. Desa Cibanteng

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
46	4	0	4
52	6	3	3
Jumlah	10	3	7

b. Desa Cinangka

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
-----	---------	----------	---------

36	10	7	3
Jumlah	10	7	3

c. Desa Tegal Waru

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
36	5	3	2
Jumlah	5	3	2

d. Desa Cibuntu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
6	13	12	1
Jumlah	13	12	1

e. Desa Cicadas

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
26	2	1	1
2	34	24	10
22	9	7	2
21	12	2	10
Jumlah	57	34	23

f. Desa Ciampea Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
23	2	0	2
Jumlah	2	0	2

6) KECAMATAN TENJOLAYA

a. Desa Tapos I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
23	1	0	1
Jumlah	1	0	1

b. Desa Cibitung Tengah

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
25	4	3	1
Jumlah	1	0	1

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya perbedaan antara jumlah suara pemohon dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh termohon, yang mana adanya pengurangan jumlah suara yang dimiliki oleh pemohon, adapun pola pengurangan tersebut dengan merubah dan juga mengurangi suara dari partai pemohon ataupun suara caleg Partai Pemohon dari formulir C1 ke formulir DAA1, sehingga adanya selisih yang sangat signifikan yaitu 323 suara ; hal ini dapat kita lihat dari bukti P-2 Nasdem Bogor 4 sampai dengan bukti P-77 Nasdem Bogor 4 yang mana pengurangan tersebut dapat dilihat dari tabel
- berdasarkan hasil pleno KPUD Kabupaten Bogor tanggal 06 Mei 2019 yang bertempat di hotel Olympic partai nasDem kabupaten bogor beserta seluruh caleg yang mencalonkan legislative di dapil memperoleh suara sebagai berikut:

NasDem	PARTAI	
SUARA PARTAI NASDEM		4.658
1. H. WAHYANTO, SE, M.M		10.747
2. AHDIANSYAH		959
3. SITI NURASIAH HARAHAP		583
4. TAOPIK SALEH, SH		3.290
5. ERVINA		432
6. ERWAN IRAWAN		210
7. DWI KURNIAWAN, SH		884
8. FAHMI IDRIS, M.Pd		1.233
9. NURHAYATI		168
JUMLAH		23.164

- Sedangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum diatas seharusnya suara partai Nasdem adalah sebagai berikut :

NasDem	PARTAI		Kesalahan penginputan data C1 dan DAA1	
SUARA PARTAI NASDEM		4.658	106	4.764
1. H. WAHYANTO, SE, M.M		10.747	59	10.806
2. AHDIANSYAH		959	14	973
3. SITI NURASIAH HARAHAP		583	12	595
4. TAOPIK SALEH, SH		3.290	64	3.354
5. ERVINA		432	3	435
6. ERWAN IRAWAN		210	15	225
7. DWI KURNIAWAN, SH		884	15	899
8. FAHMI IDRIS, M.Pd		1.233	25	1.258
9. NURHAYATI		168	10	178
JUMLAH		23.164	323	23.487

- Sehingga perolehan suara yang telah dilakukan oleh Pleno oleh KPU Kabupaten Bogor mengenai suara Partai Nasdem berikutnya caleg-calegnya sebesar 23.164 suara adalah tidak benar dan harus diperbaiki, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dan fakta-fakta hukum bahwa suara dari Partai Nasdem dan suara dari Caleg-caleg Partai Nasdem adalah sebesar 23.487 (dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara.
- Bahwa Pengurangan suara dari pihak pemohon adalah sangat masif, sistematis dan terstruktur, karena pengurangan tersebut terjadi hampir terjadi diseluruh wilayah dari Dapil 4 :
- Bahwa keberatan-keberatan terhadap suara tersebut pernah diajukan oleh saksi pada saat di kelurahan ataupun kecamatan dengan mengajukan bukti-bukti awal yang ada, akan tetapi pihak penyelenggara pemilu tidak mengubrisnya bahkan menyarankan untuk dilaporkan saja, dan tidak mau merubah hasil perhitungannya
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mengakibatkan kerugian di pihak pemohon, dikarenakan dengan hilangnya suara sebanyak 323 tersebut,

pihak pemohon menjadi tidak mendapatkan kursi terakhir di DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4.

- Bahwa dikarenakan pengurangan-pengurangan tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon, maka KPU harus merubah kembali jumlah suara milik pemohon yang asalnya hanya sebesar **23.164** menjadi berjumlah **23.487** suara
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. yang ditetapkan pada Tanggal 21 Mei 2019, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4 haruslah dibatalkan ;

ii. PENAMBAHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL DAN CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL

Jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bogor 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	23.277	23.028	249

- Bahwa selain Pengurangan dari suara Partai Nasdem dan Caleg-caleg Partai Nasdem, ada juga pelembungan suara Partai Amanat Nasional yang terjadi di Daerah Pemilihan Bogor 4, adapun rincian dari penambahan ataupun pelembungan suara Partai atau caleg Partai Amanat Nasional DAPIL 4 adalah sebagai berikut ;

1) KECAMATAN CIOMAS

a. Desa Ciomas Rahayu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
17	4	7	3
34	0	7	7
Jumlah	4	14	10

b. Desa Padasuka

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
23	10	11	1
Jumlah	10	11	1

c. Desa Sukaharja

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
01	0	3	3
Jumlah	0	3	3

d. Desa Sukamakmur

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
16	5	6	1

02	0	3	3
Jumlah	5	9	4

e. Desa Pagelaran

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
38	7	13	6
21	11	13	2
17	3	6	3
Jumlah	21	32	11

f. Desa Mekarjaya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
06	13	21	3
Jumlah	13	21	8

g. Desa Ciapus

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
06	0	8	8
Jumlah	0	8	8

h. Desa Kota Batu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
14	0	13	13
21	0	8	8
34	0	13	13
51	10	12	2
31	0	14	14
Jumlah	10	66	56

2) KECAMATAN CIAMPEA

a. Desa Cihideung Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
20	3	4	1
Jumlah	3	4	1

b. Ciampea Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
23	2	3	1
Jumlah	2	3	1

c. Desa Cibadak

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
20	0	1	1
Jumlah	0	1	1

d. Desa Cibanteng

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
45	8	11	3
Jumlah	8	11	3

e. Desa Bojong rangkas

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih

25	1	2	1
Jumlah	1	2	1

f. Desa Tegalwaru

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
40	3	6	3
Jumlah	3	6	3

3) KECAMATAN PAMIJAHAN

a. Desa GunungPicung

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
16	0	41	41
27	23	24	1
17	31	34	3
Jumlah	54	99	45

b. Desa Ciasihan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
32	14	24	10
28	53	57	4
Jumlah	67	81	14

c. Desa Cimayang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
21	4	6	2
15	1	2	1
Jumlah	5	8	3

d. Desa Cibitung Wetan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
08	2	3	1
Jumlah	2	3	1

e. Gunung Bunder I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
24	3	5	2
Jumlah	3	5	2

4) KECAMATAN CIBUNGBULANG

a. Desa Gunung Bunder

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
24	3	5	2
Jumlah	3	5	2

b. Desa Cimanggu II

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
05	12	42	30
Jumlah	12	42	30

C, Desa Cibatok I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
23	0	4	4
Jumlah	0	4	4

d. Desa Girimulya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
09	2	4	2
Jumlah	2	4	2

4). KECAMATAN DRAMAGA**a. Desa Cikarawang**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
03	58	68	10
10	6	27	21
15	9	19	10
Jumlah	73	129	56

- Bahwa penambahan ataupun pengelembungan suara tersebut dilakukan dengan cara merubah perolehan suara dari C1 kepada DAA1 baik melalui penambahan suara partai ataupun penambahan kepada caleg-caleg partai Amanat Nasional.
- Bahwa terhadap adanya indikasi penambahan suara tersebut sudah pernah diajukan keberatan oleh saksi baik di tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan, dan juga memohon untuk diadakan perhitungan ulang terhadap TPS-Tps yang bermasalah, akan tetapi pihak penyelenggara Pemilu tetap bersikukuh bahwa perolehan suara adalah telah sesuai dengan formulir C1, dan apabila ada keberatan silahkan ajukan ke Bawaslu ataupun ke Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka suara dari Partai Amanat nasional Daerah Pemilihan Bogor 4 seharusnya adalah sebagai berikut $23.277-249 = 23.028$ (dua puluh tiga ribu dua puluh delapan suara)

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat nasional	23.028

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Parti Nasdem (Pemohon) di daerah pemilihan Bogor 4 mempunyai suara yang melebihi dari Partai Amanat Nasional, sehingga mendapatkan kursi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bogor
- Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. yang ditetapkan pada Tanggal 21 Mei 2019, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4 haruslah dibatalkan ;

4.2.1.3. KABUPATEN MAJALENGKA

4.2.1.3.1. DAERAH PEMILIHAN MAJALENGKA 5

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DAPIL 5

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	7036	7066	30
2	Partai GERINDRA	21422	20965	457

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Majalengka 5 , Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh partai Gerindra di dapil Majalengka 5, dikarenakan adanya Penambahan atau pengelembungan suara suara untuk partai Gerindra yang di lakukan di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan – Kecamatan yang ada di Dapil Kabupaten Majalengka yaitu sebagai berikut :

i. PENAMBAHAN SURA PARTAI GERINDRA DAN CALEG-CELEG GERINDRA

1) KECAMATAN LEMAH SUGIH

a. Desa Sadawangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
03	42	82	40
05	35	65	30

Jumlah	77	147	70
---------------	-----------	------------	-----------

b. Desa Kepuh

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
C1-DAA1	403	429	26
Jumlah	403	429	26

c. Desa Margajaya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
DAAI-DA1	306	319	13
Jumlah	306	319	13

d. Desa Barogojol

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
04	21	32	11
C1 - DAA1	369	389	20
Jumlah	390	421	31

e. Desa Sirnagalih

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
DAA1-DA1	195	210	15
Jumlah	195	210	15

f. Desa lemahputih

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
03	86	87	1
Jumlah	86	87	1

g. Desa Cigaleuh

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
06	38	40	2
08	39	59	20
09	34	41	7
Jumlah	176	147	29

h. Desa Mekarwangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
10	51	81	30
Jumlah	51	81	30

i. Desa Kelapadua

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
09	9	10	1
10	18	23	5
12	56	102	46

13	28	29	1
Jumlah			53

j. Desa Dyeuhwangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
04	78	98	20
Jumlah	78	98	20

h. Desa Sukamaju

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
04	29	38	9
Jumlah	29	38	20

2) KECAMATAN CINGAMBUL

a. Desa Wangkelang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
07	40	50	10
09	76	78	2
Jumlah			12

b. Nagarakembang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
01	0	12	12
Jumlah	0	12	12

3) KECAMATAN BANTARUJEG

a. Cipeundeuy

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
01	30	40	10
Jumlah	30	40	10

b. Wadowetan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
09	14	24	10
Jumlah	0	12	12

c. Cikidang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
04	0	44	44
05	0	26	26

Jumlah	0	70	70
---------------	----------	-----------	-----------

d. Gununglarang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
08	26	40	14
Jumlah	26	40	14

e. Babakansari

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
03	53	83	30
Jumlah	53	83	30

f. Bantarujeg

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
05	31	33	2
Jumlah	31	33	2

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya perbedaan antara jumlah suara Partai Gerindra di dapil Majalengka V antara pemohon dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh termohon, yang mana adanya penambahan dan pengelembungan suara yang dimiliki oleh Partai Gerindra, adapun pola penambahan tersebut dengan merubah dan juga menambahkan suara partai Gerindra dari formulir C1 ke formulir DAA1, sehingga adanya selisih yang sangat signifikan yaitu 457 suara ;
- Bahwa Penambahan suara dari Partai gerindra adalah sangat masif, sistematis dan terstruktur, karena penambahan tersebut terjadi hampir diseluruh wilayah dari Dapil 5 :
- Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah beberapa kali mengajukan keberatan baik ditingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota, akan tetapi Penyelenggara Pemilu tidak mengindahkannya dan bahkan Pemohon telah mengajukan kepada BAWASLU Kabupaten Majalengka
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mengakibatkan kerugian di pihak pemohon, dikarenakan adanya penambahan suara sebanyak 457 suara tersebut, pihak pemohon menjadi tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 5.
- Bahwa dikarenakan penambahan ataupun pengelembungan suara tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon, maka KPU harus merubah kembali jumlah suara milik Partai Gerindra yang awalnya sebesar **21422** menjadi berjumlah **20965** (dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima) suara
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-

KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. yang ditetapkan pada Tanggal 21 Mei 2019, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 5 haruslah dibatalkan ;

ii. PENGURANGAN SUARA PARTAI NASDEM DAN CALEG-CELEG NASDEM

- Bahwa selain adanya penambahan suara dari Gerindra ada juga Pengurangan dari suara Partai Nasdem ataupun caleg-caleg Partai Nasdem yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1) KECAMATAN LEMAH SUGIH

a. Desa Margajaya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
08	6	0	6
16	18	0	18
Jumlah	26	40	24

b. Desa sadawangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
07	3	0	3
11	4	1	3
Jumlah	7	1	6

c. Desa mekarwangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	Selisih
12	8	2	6
Jumlah	8	2	6

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya perbedaan antara jumlah suara Partai Nasdem di dapil Majalengka V antara pemohon dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh termohon, yang mana adanya pengurangan suara yang dimiliki oleh Partai Nasdem, adapun pola pengurangan tersebut dengan merubah dan jmenghilangkan suara partai Nasdem dari formulir C1 ke formulir DAA1, sehingga adanya selisih yang sangat menentukan yaitu 36 suara ;
- Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah beberapa kali mengajukan keberatan baik ditingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota, akan tetapi Penyelenggara Pemilu tidak

mengindahkannya dan bahkan Pemohon telah mengajukan kepada BAWASLU Kabupaten Majalengka

- Bahwa berdasarkan hal tersebut mengakibatkan kerugian di pihak pemohon, dikarenakan adanya Pengurangan suara sebanyak 36 suara tersebut, pihak pemohon menjadi tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 5.
- Bahwa dikarenakan pengurangan suara tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon, maka KPU harus merubah kembali jumlah suara milik Partai Nasdem yang asalnya **7036** sebesar menjadi berjumlah **7072**,
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. yang ditetapkan pada Tanggal 21 Mei 2019, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 5 haruslah dibatalkan ;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1. PROVINSI JAWA BARAT.

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 9

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat 9.;
3. Pemohon mohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Perolehan Suara DPR RI di Daerah Pilihan Jawa Barat IX, atau setidaknya Mohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Kecamatan Cibogo, Kecamatan Cisalak dan Kecamatan Ciasem

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.2. PROVINSI JAWA BARAT.

5.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.2.1.1. KABUPATEN BEKASI

5.2.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BEKASI 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2.;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 114 TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Kecamatan Cikarang Barat untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.2.1.2. KABUPATEN BOGOR

5.2.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN BOGOR 4

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bogor sepanjang di Daerah Pemilihan Bogor 4.;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN BOGOR DAERAH PEMILIHAN BOGOR 4.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	23.487
2	Partai Amanat Nasional	23.028

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.2.1.3. KABUPATEN MAJALENGKA

5.2.1.3.1. DAERAH PEMILIHAN MAJALENGKA 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sepanjang di Daerah Pemilihan Majalengka 5.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka Daerah Pemilihan Majalengka 5, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN MAJALENGKA DAERAH PEMILIHAN Majalengka V.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Nasdem	7072
2	Partai Gerindara	20965

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.




Hermawi Taslim., S.H.



Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Wibi Andrino., S.H., M.H.



DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.




Parulian Siregar., S.H., M.H.



Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.




Wahyudi., S.H.



Sukarnain Talolo., S.H., M.H.



Enny Maryani Simon., S.H.



Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Heriyanto Citra Buana., S.H.



Andana Marpaung., S.H., M.H.


M. Hafidh Rahmawan., S.H.



Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.



Eric Branado Sihombing., S.H.




Sahat Tambunan., S.E., S.H.



Noah Banjarnahor., S.H.



Y. Sandratius Ama Reko., S.H.



Ahas Weros Manalu., S.H.



Iqbal Nugraha., S.H.

Heryawan., S.H., M.H.

Ir. Burhan.

ASLI

**SURAT PERMOHONAN
PEMBATALAN PENETAPAN HASIL PEMILU LEGISLATIF**

DPR RI

TANGGAL 17 APRIL 2019

DAPIL JAWA BARAT 9

(KABUPATEN SUBANG, KABUPATEN MAJALENGKA, KABUPATEN SUMEDANG)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aaron Annar S
No NIK : 3173051802820009
Alamat : JLN Permata Berlian Blok Q-29 RT 001 RW 009 Kelurahan
Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomer HP : 081297115678
Email : aaronannar@gmail.com

DITERIMA

HARI : KAMIS

TANGGAL : 23 MEI 2019

JAM : 22 : 53 WIB

Bahwasanya telah terjadi pelanggaran administrasi pencurian dan penggelembungan hasil suara yang terjadi pada Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk pemilihan DPR RI Dapil Jabar IX meliputi kabupaten Subang Majalengka dan Sumedang.

Karena itu kami minta Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang terjadi di Daerah pemilihan Jawa Barat IX dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.

Demikian surat permohonan ini dibuat dan akan kami lengkapi dengan:

1. Daftar Alat Bukti
2. Alat bukti di legas berupa softcopy dan pdf

REGISTRASI

NOMOR 199.05.12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Senin

TANGGAL : 1 Juli 2019

JAM : 13.00 WIB

Jakarta 23 Mei 2019



Muhammad Aaron Annar S